**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**KECAMATAN MANGUHARJO**

**KELURAHAN PANGONGANGAN**

**JL.PANDAN NO. 02 TELP. (0351) 467527, 4772787 MADIUN 63121**

**Website http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id**

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN**

**KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

NOMOR : 800-401.402.7/ /2018

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG / ADMIN LAPOR-SP4N**

**KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH PANGONGANGAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenimbangMengingatMenetapkanPERTAMAKEDUAKETIGAKEEMPAT | a.b.c.1.2.3.4.:::a.b.c.d.e.f.g.h.:: | Bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Pangongangan perlu dikelola secara optimal;Bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067- 401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan PejabatPenghubung / Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pangongangan tentang Pejabat Penghubung / Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Pangongangan;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.L091284120L7tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. **MEMUTUSKAN :**Menunjuk MINARTO, Amd.KL, NIP 196212071988011001 Jabatan Sektretaris Kelurahan Pangongangan. Sebagai Pejabat Penghubung / Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.Pejabat Penghubung /Admin Lapor!-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkup Kelurahan Pangongangan;Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;Mengikuti tidak lanjut pengaduan yang sedang ditangani;Menyampaikan tidak tanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;Mendigitalkan pengaduan masuk selain dari aplikasi Lapor-SP4N ke dalam aplikasi Lapor- SP4N;Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Pangongangan;Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : MADIUNPada Tanggal : 24 Agustus 2018LURAH PANGONGANGAN**SLAMET, SH**PenataNIP. 19670619 199006 1 001 |